

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/002.A/UN37/HK/2023  
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/818/UN37/HK/2022 TENTANG BESARAN BIAYA TARIF  
LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK  
PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa besaran biaya tarif layanan penunjang akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor B/818/UN37/HK/2022 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/818/UN37/HK/2022 Tentang Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/818/UN37/HK/2022 TENTANG BESARAN BIAYA TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/818/UN37/HK/2022 Tentang Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/818/UN37/HK/2022 Tentang Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2023


REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001